

dan keselamatan bagi konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan saat mengonsumsi. Sedangkan di dalam praktik ini penjual tidak memperhatikan kebersihan juga tidak jujur dalam memberikan keterangan gambar sehingga merugikan konsumen.

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli seperti ini, maka penulis memberikan sedikit saran agar jual beli tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli yaitu :

1. Hendaknya penjual menjual kosmetik yang baru yang benar-benar aman untuk dikonsumsi masyarakat agar masyarakat tidak mengalami kerugian.
2. Hendaknya masyarakat hanya membeli kosmetik yang baru yang tentunya aman dan halal untuk dikonsumsi dengan memperhatikan keamanan dan kebersihan produknya.
3. Memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap masyarakat terutama para pelaku ekonomi dan hendaknya ada pengawasan ketat dari pemerintah dalam aktivitas jual beli agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.